



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Haidir Alias Tam Bin Bujang;**
2. Tempat lahir : Teluk Langkap;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/7 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 008 Desa Teluk Langkap Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa **Haidir Alias Tam Bin Bujang** ditahan dalam tahanan rutan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Leonardus Siahaan, S.H., dkk., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 01 Kab.Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt., tanggal 07 April 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAIDIR Alias TAM Bin BUJANG dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HAIDIR Alias TAM Bin BUJANG dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning;
 - 1 (satu) buah dompet emas merek elmas warna hitam putih;
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) pak plastik klip baru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah rekap penjualan;
 - 1 (satu) kotak pirek kaca baru;
 - 1 (satu) buah tas Eiger;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat mmerek Lacoste;
- Uang tunai Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama USMAN EFENDI Als PENDI TOGOK Bin SUKARMIN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Haidir Als Tam Bin Bujang pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas depan Kantor Demokrat, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 5 (lima) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin (penuntutan dilakukan secara terpisah) di depan Kantor Demokrat, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi yang akan dibayar oleh terdakwa setelah laku terjual. Kemudian terdakwa membagi 5 (lima) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine menjadi beberapa bagian yang terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menemui saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin di Desa Baru, Kelurahan Muara Tebo, Kabupaten Tebo lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin yang merupakan pembayaran paket sabu-sabu yang dibeli terdakwa dari saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H.,M.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi M. Kurniawan Bin Gatot yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di toko depan rumahnya di RT.08, Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo lalu menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning posisinya di dek toko tersebut, 6 (enam) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet emas merek Elmas warna hitam putih dan 1 (satu) unit handphone/ HP Samsung lipat warna putih posisinya di kantong celana terdakwa kemudian saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H.,M.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi M. Kurniawan Bin Gatot menginterogasi terdakwa lalu terdakwa menerangkan bahwa paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine tersebut dibeli dari saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H.,M.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi M. Kurniawan Bin Gatot melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin sekira pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin di Jalan Karya Bakti, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip baru posisinya di belakang kandang ayam, 1 (satu) buah timbangan di dalam kandang ayam, 1 (satu) buah buku rekap penjualan posisinya di dalam tas sandang warna coklat merek Eiger, 1 (satu) kotak pirek kaca baru, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru posisinya di saku kantong celana saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin, uang sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) posisinya di dalam dompet warna coklat lalu saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H.,M.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi M. Kurniawan Bin Gatot menginterogasi saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin dan saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin mengakui telah menjual paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 002 / 10766.00 / 2021 tanggal 06 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan berupa : 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, berat bersih 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram dan berat plastik 1,08 (satu koma nol delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan berat plastik 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.05.881.01.21.70 tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Haidir Als Tam Bin Bujang pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2021, bertempat di RT.08, Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di RT.08, Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang menyimpan dan menguasai 7 (tujuh) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H.,M.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi M. Kurniawan Bin Gatot yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di toko depan rumahnya di RT.08, Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo lalu menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



methamphetamine yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning posisinya di dek toko tersebut, 6 (enam) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet emas merek Elmas warna hitam putih dan 1 (satu) unit handphone/ HP Samsung lipat warna putih posisinya di kantong celana terdakwa kemudian saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H.,M.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi M. Kurniawan Bin Gatot menginterogasi terdakwa lalu terdakwa menerangkan bahwa paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine tersebut didapat dari saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin (penuntutan dilakukan secara terpisah);

- Bahwa selanjutnya saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H.,M.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi M. Kurniawan Bin Gatot melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin sekira pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin di Jalan Karya Bakti, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip baru posisinya di belakang kandang ayam, 1 (satu) buah timbangan di dalam kandang ayam, 1 (satu) buah buku rekap penjualan posisinya di dalam tas sandang warna coklat merek Eiger, 1 (satu) kotak pirek kaca baru, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru posisinya di saku kantong celana saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin, uang sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) posisinya di dalam dompet warna coklat lalu saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H.,M.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi M. Kurniawan Bin Gatot menginterogasi saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin dan saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin mengakui telah memberikan paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine kepada saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 002 / 10766.00 / 2021 tanggal 06 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan berupa : 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 3,86 (tiga koma delapan puluh enam)

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



gram, berat bersih 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram dan berat plastik 1,08 (satu koma nol delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan berat plastik 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.05.881.01.21.70 tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Haidir Als Tam Bin Bujang, pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2021, bertempat di depan Kantor Demokrat, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkoba)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



husus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang mendapatkan 5 (lima) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin dari saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin (penuntutan dilakukan secara terpisah) di depan Kantor Demokrat, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi. Kemudian terdakwa membagi 5 (lima) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin menjadi beberapa bagian yang terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya untuk dipergunakan oleh terdakwa; Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H., M.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi M. Kurniawan Bin Gatot yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di toko depan rumahnya di RT.08, Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo lalu menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning posisinya di dek toko tersebut, 6 (enam) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet emas merek Elmas warna hitam putih dan 1 (satu) unit handphone/ HP Samsung lipat warna putih posisinya di kantong celana terdakwa kemudian saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H., M.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi M. Kurniawan Bin Gatot menginterogasi terdakwa lalu terdakwa menerangkan bahwa paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin tersebut didapat dari saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin (penuntutan dilakukan secara terpisah);

- Bahwa selanjutnya saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H., M.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi M. Kurniawan Bin Gatot melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin sekira pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin di Jalan Karya Bakti, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip baru posisinya di belakang kandang ayam, 1 (satu) buah timbangan di dalam kandang ayam, 1 (satu) buah buku rekap penjualan posisinya di

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dalam tas sandang warna coklat merek Eiger, 1 (satu) kotak pirek kaca baru, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru posisinya di saku kantong celana saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin, uang sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) posisinya di dalam dompet warna coklat lalu saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H., M.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi M. Kurniawan Bin Gatot menginterogasi saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin dan saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin mengakui telah memberikan paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin kepada saksi Usman Effendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 002 / 10766.00 / 2021 tanggal 06 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan berupa : 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, berat bersih 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram dan berat plastik 1,08 (satu koma nol delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan berat plastik 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.05.881.01.21.70 tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/065/II/RSUD-STIS/2021 tanggal 06 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, M. Ked (ClinPath) Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa HAIDIR Bin BUJANG dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA dengan catatan AMPHETAMIN (+) POSITIF dan METAMPHETAMIN (+) POSITIF;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Tendri, S.H., M.H Bin Sofiyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di toko depan rumahnya di RT.08, Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama tim dari satnarkoba Polres Tebo yaitu Saksi Hendra Mandala Poki, Saksi M. Ilham, Sdr. Viktor, dan Sdr. M. Kurniawan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di rumah Terdakwa lalu Para Saksi menindaklanjuti dengan langsung menuju lokasi tersebut selanjutnya Para Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning posisinya di dek toko tersebut, 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet emas merek Elmas warna hitam putih dan 1 (satu) unit *handphone*/HP Samsung lipat warna putih posisinya di kantong celana Terdakwa lalu Para Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Usman Efendi Als Pendi Togok Bin

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Sukarmin yang dititipkan oleh Saksi Usman Efendi Als Pendi Togok Bin Sukarmin kepada Terdakwa dengan ketentuan dibayar setelah laku terjual dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada saksi Usman Efendi Als Pendi Togok Bin Sukarmin;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Saksi Usman Efendi dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Usman Efendi sekira pukul 14.00 Wib di rumah kontrakan Saksi Usman Efendi di Jalan Karya Bakti, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip baru posisinya di belakang kandang ayam, 1 (satu) buah timbangan di dalam kandang ayam, 1 (satu) buah buku rekap penjualan posisinya di dalam tas sandang warna coklat merek Eiger, 1 (satu) kotak pirek kaca baru, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru posisinya di saku kantong celana Saksi Usman Efendi, dan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) posisinya di dalam dompet warna coklat;
 - Bahwa pada saat diinterogasi, Saksi Usman Efendi mengaku sebelumnya membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. Endang (belum tertangkap) seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) lalu Saksi Usman Efendi menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Usman Efendi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya dijual Saksi Usman Efendi kepada Sdr. Rudi, Sdr. Budi, Sdr. Riki dan Sdr. Ucok serta uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Saksi Usman Efendi merupakan uang setoran dari Terdakwa kepada Saksi Usman Efendi yang diantar langsung oleh Terdakwa kepada Saksi Usman Efendi ke rumah kontrakan Saksi Usman Efendi;
 - Bahwa Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Usman Efendi pada saat penangkapan terhadap Saksi Usman Efendi dan Terdakwa maupun Saksi Usman Efendi masing-masing mengakui perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi satuan narkoba Polres Tebo;
 - Bahwa dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dengan hasil terdapat komunikasi berupa panggilan telepon antara Terdakwa dengan Saksi Usman Efendi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di toko depan rumahnya di RT.08, Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama tim dari satnarkoba Polres Tebo yaitu Saksi Hendra Mandala Poki, Saksi M. Ilham, Sdr. Viktor, dan Sdr. M. Kurniawan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di rumah Terdakwa lalu Para Saksi menindaklanjuti dengan langsung menuju lokasi tersebut selanjutnya Para Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning posisinya di dek toko tersebut, 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet emas merek Elmas warna hitam putih dan 1 (satu) unit *handphone*/HP Samsung lipat warna putih posisinya di kantong celana Terdakwa lalu Para Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Usman Efendi Als Pendi Togok Bin

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Sukarmin yang dititipkan oleh Saksi Usman Efendi Als Pendi Togok Bin Sukarmin kepada Terdakwa dengan ketentuan dibayar setelah laku terjual dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada saksi Usman Efendi Als Pendi Togok Bin Sukarmin;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Saksi Usman Efendi dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Usman Efendi sekira pukul 14.00 Wib di rumah kontrakan Saksi Usman Efendi di Jalan Karya Bakti, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip baru posisinya di belakang kandang ayam, 1 (satu) buah timbangan di dalam kandang ayam, 1 (satu) buah buku rekap penjualan posisinya di dalam tas sandang warna coklat merek Eiger, 1 (satu) kotak pirek kaca baru, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru posisinya di saku kantong celana Saksi Usman Efendi, dan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) posisinya di dalam dompet warna coklat;
 - Bahwa pada saat diinterogasi, Saksi Usman Efendi mengaku sebelumnya membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. Endang (belum tertangkap) seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) lalu Saksi Usman Efendi menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Usman Efendi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya dijual Saksi Usman Efendi kepada Sdr. Rudi, Sdr. Budi, Sdr. Riki dan Sdr. Ucok serta uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Saksi Usman Efendi merupakan uang setoran dari Terdakwa kepada Saksi Usman Efendi yang diantar langsung oleh Terdakwa kepada Saksi Usman Efendi ke rumah kontrakan Saksi Usman Efendi;
 - Bahwa Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Usman Efendi pada saat penangkapan terhadap Saksi Usman Efendi dan Terdakwa maupun Saksi Usman Efendi masing-masing mengakui perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi satuan narkoba Polres Tebo;
 - Bahwa dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dengan hasil terdapat komunikasi berupa panggilan telepon antara Terdakwa dengan Saksi Usman Efendi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. Ilham Bin Suhaimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di toko depan rumahnya di RT.08, Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama tim dari satnarkoba Polres Tebo yaitu Saksi Hendra Mandala Poki, Saksi M. Ilham, Sdr. Viktor, dan Sdr. M. Kurniawan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di rumah Terdakwa lalu Para Saksi menindaklanjuti dengan langsung menuju lokasi tersebut selanjutnya Para Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning posisinya di dek toko tersebut, 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet emas merek Elmas warna hitam putih dan 1 (satu) unit *handphone*/HP Samsung lipat warna putih posisinya di kantong celana Terdakwa lalu Para Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Usman Efendi Als Pendi Togok Bin

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Sukarmin yang dititipkan oleh Saksi Usman Efendi Als Pendi Togok Bin Sukarmin kepada Terdakwa dengan ketentuan dibayar setelah laku terjual dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada saksi Usman Efendi Als Pendi Togok Bin Sukarmin;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Saksi Usman Efendi dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Usman Efendi sekira pukul 14.00 Wib di rumah kontrakan Saksi Usman Efendi di Jalan Karya Bakti, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip baru posisinya di belakang kandang ayam, 1 (satu) buah timbangan di dalam kandang ayam, 1 (satu) buah buku rekap penjualan posisinya di dalam tas sandang warna coklat merek Eiger, 1 (satu) kotak pirek kaca baru, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru posisinya di saku kantong celana Saksi Usman Efendi, dan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) posisinya di dalam dompet warna coklat;
 - Bahwa pada saat diinterogasi, Saksi Usman Efendi mengaku sebelumnya membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. Endang (belum tertangkap) seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) lalu Saksi Usman Efendi menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Usman Efendi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya dijual Saksi Usman Efendi kepada Sdr. Rudi, Sdr. Budi, Sdr. Riki dan Sdr. Ucok serta uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Saksi Usman Efendi merupakan uang setoran dari Terdakwa kepada Saksi Usman Efendi yang diantar langsung oleh Terdakwa kepada Saksi Usman Efendi ke rumah kontrakan Saksi Usman Efendi;
 - Bahwa Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Usman Efendi pada saat penangkapan terhadap Saksi Usman Efendi dan Terdakwa maupun Saksi Usman Efendi masing-masing mengakui perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi satuan narkoba Polres Tebo;
 - Bahwa dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dengan hasil terdapat komunikasi berupa panggilan telepon antara Terdakwa dengan Saksi Usman Efendi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Usman Efendi Als Pendi Togok Bin Sukarmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh tim dari kepolisian satuan narkoba Polres Tebo pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Karya Bakti, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi, anggota kepolisian satuan narkoba Polres Tebo membawa Terdakwa ke lokasi penangkapan Saksi;
- Bahwa Saksi menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu melalui Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di depan kantor demokrat, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu di depan kantor demokrat, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menjual 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa setelah laku terjual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi di Desa Baru, Kelurahan Muara Tebo, Kabupaten Tebo lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Saksi yang merupakan pembayaran paket sabu-sabu yang dijual Saksi melalui Terdakwa;

- Bahwa pada saat anggota kepolisian satuan narkoba Polres Tebo melakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip baru posisinya di belakang kandang ayam, 1 (satu) buah timbangan di dalam kandang ayam, 1 (satu) buah buku rekap penjualan posisinya di dalam tas sandang warna coklat merek Eiger, 1 (satu) kotak pirek kaca baru, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru posisinya di saku kantong celana saksi, uang sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) posisinya di dalam dompet warna coklat;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa Terdakwa mendapat paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa berat 5 (lima) paket sabu-sabu yang diserahkan pada Terdakwa namun nilainya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan berat lebih kurang 25 (dua puluh lima) ji;
- Bahwa Saksi mengakui mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dari Sdr. Endang (belum tertangkap);
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan City Raya Jambi dengan total pembelian 1 (satu) paket besar senilai Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian paket sabu-sabu tersebut kemudian Saksi paketi menjadi 10 (sepuluh) paket besar sabu-sabu yang 5 (lima) paket Saksi serahkan pada Terdakwa, 1 (satu) paket pada Sdr. Rudi, 1 (satu) paket pada Sdr. Ucok, 1 (satu) paket pada Sdr. Budi, 1 (satu) paket pada Sdr. Riki, dan 1 (satu) paket pada Sdr. Rimba;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan atas kegiatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sat narkoba Polres Tebo pada hari pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



toko depan rumah Terdakwa di RT.08, Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian sat narkoba Polres Tebo disaksikan oleh warga setempat terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di toko depan rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning posisinya di dek toko tersebut, 6 (enam) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet emas merek Elmas warna hitam putih dan 1 (satu) unit *handphone*/HP Samsung lipat warna putih posisinya di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di depan kantor demokrat, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Usman Efendi untuk membeli narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Usman Efendi lalu Saksi Usman Efendi menghubungi Terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil narkotika golongan i jenis sabu-sabu di depan kantor demokrat, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Usman Efendi kemudian Terdakwa menerima 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Usman Efendi yang akan dibayar oleh Terdakwa setelah laku terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa membagi 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu menjadi beberapa bagian yang Terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya yang sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket ditemukan oleh anggota kepolisian sat narkoba Polres Tebo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Usman Efendi di Desa Baru, Kelurahan Muara Tebo, Kabupaten Tebo lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Saksi Usman Efendi yang merupakan pembayaran paket sabu-sabu yang terima saksi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 002 / 10766.00 / 2021 tanggal 06 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan berupa : 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, berat bersih 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram dan berat plastik 1,08 (satu koma nol delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan berat plastik 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang ditandatangani oleh Muhammad Ian Herza S. Pd. selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
2. Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.05.881.01.21.70 tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di lab. mengandung *methamphetamin* (bukan tanaman), *methamphetamin* termasuk narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/065/II/RSUD-STIS/2021 tanggal 06 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, M. Ked (*ClinPath*) Sp.PK selaku dokter pemeriksa menerangkan bahwa Haidir Bin Bujang dinyatakan Tidak Bebas Narkoba dengan catatan *Amphetamin* (+) Positif dan Metamphetamin (+) Positif;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet emas merek elmas warna hitam putih;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) pak plastik klip baru;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah rekap penjualan;
- 1 (satu) kotak pirek kaca baru;
- 1 (satu) buah tas Eiger;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Lacoste;
- Uang tunai Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sat narkoba Polres Tebo pada hari pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di toko depan rumah Terdakwa di RT.08, Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian sat narkoba Polres Tebo disaksikan oleh warga setempat terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di toko depan rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning posisinya di dek toko tersebut, 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



emas merek Elmas warna hitam putih dan 1 (satu) unit *handphone*/HP Samsung lipat warna putih posisinya di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di depan kantor demokrat, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Usman Efendi untuk membeli narkoba Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Usman Efendi lalu Saksi Usman Efendi menghubungi Terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil narkoba golongan i jenis sabu-sabu di depan kantor demokrat, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Usman Efendi kemudian Terdakwa menerima 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Usman Efendi yang akan dibayar oleh Terdakwa setelah laku terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa membagi 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu menjadi beberapa bagian yang Terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya yang sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket ditemukan oleh anggota kepolisian sat narkoba Polres Tebo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Usman Efendi di Desa Baru, Kelurahan Muara Tebo, Kabupaten Tebo lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Saksi Usman Efendi yang merupakan pembayaran paket sabu-sabu yang terima saksi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **Haidir Alias Tam Bin Bujang** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan adanya narkoba jenis sabu-sabu pada Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I sabu-sabu dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 002 / 10766.00 / 2021 tanggal 06 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan berupa : 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, berat bersih 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram dan berat plastik 1,08 (satu koma nol delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan berat plastik 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang ditandatangani oleh Muhammad Ian Herza S. Pd. selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.05.881.01.21.70 tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di lab. mengandung *methamphetamin* (bukan tanaman), *methamphetamin* termasuk narkoba golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “menjadi perantara” dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pialang, makelar, calo dalam jual beli dan sebagainya, yaitu penghubung antara pembeli dan juga penjual, dapat diperluas lagi maknanya, peran perantara dalam sebuah transaksi jual-beli yaitu memberi fasilitas, dapat berupa komunikasi (baik lisan maupun tulisan) antara penjual dan juga pembeli, dimana seorang perantara mendapat keuntungan atas jasanya menghubungkan pembeli dan penjual dalam sebuah transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sat narkoba Polres Tebo pada hari pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di toko depan rumah Terdakwa di RT.08, Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian sat narkoba Polres Tebo disaksikan oleh warga setempat terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di toko depan rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning posisinya di dek toko tersebut, 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet emas merek Elmas warna hitam putih dan 1 (satu) unit *handphone*/HP Samsung lipat warna putih posisinya di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di depan kantor demokrat, Kecamatan Tebo Tangah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Usman Efendi untuk membeli narkoba Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Usman Efendi lalu Saksi Usman Efendi menghubungi Terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil narkoba golongan i jenis sabu-sabu di depan kantor demokrat, Kecamatan Tebo Tangah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Usman Efendi kemudian Terdakwa menerima 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp25.000.000,00 (dua

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkoba)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dari Saksi Usman Efendi yang akan dibayar oleh Terdakwa setelah laku terjual;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa membagi 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu menjadi beberapa bagian yang Terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya yang sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket ditemukan oleh anggota kepolisian sat narkoba Polres Tebo;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Usman Efendi di Desa Baru, Kelurahan Muara Tebo, Kabupaten Tebo lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Saksi Usman Efendi yang merupakan pembayaran paket sabu-sabu yang terima saksi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah dompet emas merek elmas warna hitam putih, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah rekap penjualan, 1 (satu) kotak pirek kaca baru, 1 (satu) buah tas Eiger, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Lacoste, Uang tunai Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), seluruhnya masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Usman Efendi Als Pendi Togok Bin Sukarmin, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Usman Efendi Als Pendi Togok Bin Sukarmin;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haidir Alias Tam Bin Bujang**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning;
 - 1 (satu) buah dompet emas merek elmas warna hitam putih;
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) pak plastik klip baru;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah rekap penjualan;
- 1 (satu) kotak pirek kaca baru;
- 1 (satu) buah tas Eiger;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat mmerek Lacoste;
- Uang tunai Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Usman Efendi Als Pendi Togok Bin Sukarmin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya D. Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Wawan Kurniawan S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa , S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H

Panitera Pengganti,

Glorya D. Renova, S.H., M.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------